

UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

2021

Kpts 10/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2021: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Per PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014; Per PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020; Per PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2021;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2021.
 - Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2021 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
 - Lampiran 3 Hlm.

